



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **P. A. MATIUS K.**, tempat lahir di Wajo pada tanggal 1 Agustus 1940, agama Kristen, beralamat di Kia Kayurame, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
2. **ELISABETH LIMBU**, tempat lahir di Kia pada tanggal 23 Desember 1954, agama Kristen, beralamat di Kia Kayurame, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Indriani, calon suami anak bernama Resno Sangga, dan orang tua dari Resno Sangga bernama Yulianus Palana dan ibu Elisa Pabuntang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 Desember 2023 dalam register Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama Indriani, lahir di Tikala pada tanggal 22 Maret 2005, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Kia Kayurame, Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Dengan calon suaminya yang bernama Resno Sangga lahir di Tondon pada Tanggal 14 Nopember 2001 Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Kamp. Saleka, lembang Tondon Langi, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, dalam waktu sedekat mungkin;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut sudah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera mengawinkan anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan sudah lama;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon telah dilamar suaminya tersebut sedang memiliki anak dan telah tinggal bersama sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dilaksanakan pemberkatan nikah pada gereja Toraja jemaat Tikala dan selanjutnya akan dilakukan perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
4. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak kandung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, namun tidak dapat menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan keduanya dengan alasan anak Kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akilbaliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang undangan;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aman yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yakni Indriani, lahir di Tikala pada tanggal 22 Maret 2005, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Kia Kayurame, Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, dalam waktu sedekat mungkin untuk untuk diberkati dan dicatatkan perkawinan anak kandung Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Indriani, calon suami anak bernama Resno Sangga, dan Orangtua dari Resno Sangga bernama bapak Yulianus Palana dan ibu Elisa Pabuntang hadir di persidangan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Indriani, calon suami anak bernama Resno Sangga, dan orangtua dari Resno Sangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Surat keterangan Domisili atas nama P. A. Matius K.;
- P-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Limbu;
- P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indriani;
- P-4 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga P. A. Matius K.;
- P-5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Resno Sangga;
- P-6 Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Indriani tanggal 5

Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Sefrianus yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Indriani yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Indriani akan dikawinkan dengan Resno Sangga;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Indriani dan Resno Sangga untuk melangsungkan perkawinan, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Indriani dan Resno Sangga memeluk keyakinan yang sama beragama Kristen dan keduanya telah menikah secara adat toraja;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila keduanya melangsungkan perkawinan;

2. Saksi Asny Surya Somadatu yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak menantu para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bernama Indriani yang berusia 18 (delapan belas) tahun;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indriani akan dikawinkan dengan Resno Sangga;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Indriani dan Resno Sangga untuk melangsungkan perkawinan, keduanya telah berhubungan pacaran dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Indriani dan Resno Sangga memeluk keyakinan yang sama beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila keduanya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Indriani dan Resno Sangga telah melangsungkan perkawinan secara adat toraja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan para pemohon pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Indriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 diketahui bahwa Indriani merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Maret 2005, sehingga saat penetapan ini dibacakan baru berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan wajib meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-4 diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal tinggal di Lingkungan Kia' Kayurame, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Para Pemohon berada di Kabupaten Toraja Utara yang termasuk dalam wilayah hukum/ yuridiksi Pengadilan

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan Indriani diketahui bahwa Indriani tersebut mengetahui dan menyetujui adanya perkawinan yang akan dijalannya bersama calon suaminya bernama Resno Sangga, keduanya telah lama berpacaran, dan hasil hubungan asmaranya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Indriani, Resno Sangga, dan orangtua Resno Sangga semuanya berharap agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin terhadap Indriani, dan kehidupan rumah tangga Indriani dan Resno Sangga nantinya dapat berjalan harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Indriani dan Resno Sangga dalam bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu bukti P-4, dan P-5 diketahui perbedaan usia antara Indriani dan Resno Sangga selisih usia sekitar 4 (empat) tahun, sebagaimana keterangan Saksi diketahui bahwa keduanya memiliki hubungan asmara, maka berdasarkan selisih usia sekitar 4 (empat) tahun tersebut, Hakim memandang keduanya benar menjalin hubungan asmara, sehingga Hakim berkesimpulan untuk Indriani melangsungkan perkawinan dengan Resno Sangga adalah tidak ada paksaan baginya;

Menimbang, bahwa terhadap latar belakang pendidikan Indriani yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, dan terakhir berada di Kelas XI Sekolah Menengah Atas, dengan bimbingan dari kedua orang tuanya, dan pendampingan dari Resno Sangga sebagai kepala keluarga, Hakim menilai bahwa Indriani nantinya dapat menjalani kehidupan perkawinan sebagai seorang istri dengan baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan orangtua dari Resno Sangga agar berkomitmen untuk mendukung agar rumah tangga Indriani dan Resno Sangga dapat rukun, dan bahagia, serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Indriani dan Resno Sangga secara damai, juga Hakim telah memberikan nasihat kepada Indriani dan Resno Sangga untuk saling mengasihi dan menghormati;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan mengenai seorang anak perempuan berusia 10 (sepuluh) bulan hasil hubungan asmara antara Indriani dan Resno Sangga, yang dalam tumbuh kembang anak tersebut membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua kandungnya yaitu Indriani dan Resno Sangga

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak perempuan yang telah dilahirkan oleh Indriani, maka permohonan

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon mengenai dispensasi kawin terhadap Indriani untuk melangsungkan perkawinan dengan Resno Sangga dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Indriani lahir di lahir di Tikala pada tanggal 22 Maret 2005 untuk melangsungkan perkawinan dengan Resno Sangga lahir di Tondon pada tanggal 14 November 2001;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yuli Situru, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

- Materai : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)